BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian relavan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya yaitu dalam penelitiannya:

Albar “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Pada Pegadaian Syari’ah Cabang Kendari”. Penelitiannya tersebut diperoleh kesimpulan yaitu, dengan hadirnya pegadaian Syari’ah Cabang Kendari yang merupakan satu-satunya pegadaian Syari’ahyang berada di Sulawesi Tenggara pada umumnya dan masyarakat kota Kendari pada khususnya bersukur kehadirat Allah SWT, karena pegadaian Syari’ah tersebut pada memainkan peran aktif dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.[[1]](#footnote-2)

Kemudian skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syari’ah Cabang Solobaru” yang disusun oleh Mukhlas tahun 2010. Penelitian tersebut diperoleh suatu kesimpulan bahwa pegadaian dalam wujudnya sekarang ini, yaitu sistem modern yang dikenal dengan nama syari’ah dan komvensional. Seian itu juga mampu menyerap sejumlah inovasi secara berangsur-angsurselama bertahun-tahun. Dasar kemampuan memiliki ciri khas tersendiri yang tidak ada di tempat lain. Jika dianalisis pendapat para ulama dengan tepat, tentang segi-segi positif, negatif kekuatan da kelemahan serta peluang dan ancamannya, maka kehadiran pegadaian syari’ah dapat menempati posisi yang sangat strategis.[[2]](#footnote-3)

Yanti dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Pegadaian Syariah Cabang Kadia Kota Kendari” menyimpulkan bahwa implemantasi gadai syari’ah di pegadaian syari’ah cabang kota kendari adalah akad gadai yang menggunakan dua jenis tansaksi yaitu akad Rahn Dan Ijarah. Kategori barang gadai yang diterima pegadaian sebagai barang jaminan, hanya emas. Rahin dikenakan biaya administrasi dan Ijarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dipegadaian syari’ah di lapangan dengan teori pada dasarnya terletak metode perhitungannya karena adanya pembaharuan pedoman yang telah diterapkan sebelumnya, namun perbedaan tersebut tidak menjadi sebuah penyimpangan.[[3]](#footnote-4)

Beberapa penelitian diatas, kaitan dengan penelitian ini adalah bahwa semua penelitian tersebut berhubungan dengan judul dan isi pembahasan tentang pegadaian Syari’ah, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang kepuasan nasabah terhadap penerapan akad Rahn dan Ijarah di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Kendari.

1. Kerangka Teoritik

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penulisan ini adalah untuk memahami bagaimana kepuasan nasabah terhadap penerapan akad Rahn dan Ijarah di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Kendari, akad adalah merupakan sumberhukum, karena dengan adanya akad akan menimbulkan hak dan kewaijiban antara kedua belah pihak yang berakad, untuk membahas tema tersebut penulis akan menguraikan tentang teori hukukm sebagai berikut:

1. Teori Hukum Islam

Bahasa ilmiah hukum Islam ada beberapa istilah, yakni syari’ah.fiqih dan hukum. Ketiganya mempunyai artis satu yaitu hukum islam, meski ketiganya ada perbedaan akan tetapi tidak prinsip hanya pada istilah darimana seseorang memandang.

1. Syari’ah menurut arti istilah adalah: huhkum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang dihasilkan dalil-dalil yang terinci, yaitu dalil-dalil yang diperoleh dari al-Quran dan sunnah yang sahih, syara’ adalah yang berkaitan dengan prilaku manusia (hukum cabang) yang dihimpun dalam ilmu hukum fiqih
2. Fiqih (ilmu pengetahuan atau maksud sesuatu), secara terminologi sebagaimana pendapat abdul Wahab Khollaf dalam Umar Shihab adalah pengetauan tentang hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil yang terinci, atau umpulan hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.
3. Hukum adalah titah Allah SWT yang berkenaan dengan perbuatan orang mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan maupun larangan, sedangkan ilmu fiqih adalah efek dari titah Allah tersebut yang berupa titah Allah tersebut yang berupa perintah dan larangan seperti wajib, haram dan boleh.[[4]](#footnote-5)
4. Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia tersebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-Aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan, sebagai suatu istilahhukum Islam, ada beberapa defenisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

1. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan “merupakan ijab yang dilakukan oleh salah satu pihak denagn kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”
2. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA. Akad adalah, “pertemuan ijab kabul sebagi pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya”[[5]](#footnote-6)

Defenisi diatas memperlihatkan bahwa pertama. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.

1. Rahn

Bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan Rahn yang secara etimologi mengandung pengertian menggadaikan, merungguhkan[[6]](#footnote-7). Namun demikian, ada juga pengertian lain dari kata rahn yang menurut istilah bahasa (*lughah*) berarti tetap, kekal dan jaminan[[7]](#footnote-8). Definisi lainnya, *rahn* atau gadai menurut bahasa disebut dengan *al-tsubut* (الثبوت) dan *al-habs* (الحبس) yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan *rahn* adalah terkurung atau terjerat[[8]](#footnote-9).

Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan *rahn* adalah:

* 1. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin    diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.
  2. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang atau untuk mengambil sebagian uang itu.
  3. Akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.
  4. Sesuatu yang diletakkan pada seseorang yaitu sesuatu barang yang diganti dengan barang yang lain.
  5. Menjadikan zat suatu benda jaminan hutang.
  6. Menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang.
  7. Suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang-piutang.
  8. Menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.[[9]](#footnote-10)

Islam dalam artian, Rahn merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa. *Rahn* hukumnya *jaiz* (boleh) menurut Al-Qur’an, as-sunnah dan ijma’, Adapun dasar hukum pegadaian syari’ah ini yaitu:

* 1. Al-Qur’an

۞وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ

Terjemahannya:

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang menghutangkan). Akan tetapi jika sebagian  kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (hutang)iya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya...* (QS. Al-Baqarah: 283)

Ayat di atas dijelaskan, bahwa apabila sesorang berada dalam keadaan bepergian dan hendak melakukan suatu tindakan bermuamalah ataupun suatu transaksi hutang-piutang, kemudian ia tidak mendapatkan seseorang yang adil dan pandai dalam hal penulisan transaksi hutang, maka hendaklah meminta kepadanya suatu bukti lain sebagai bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang atau hutang[[10]](#footnote-11). Hal ini dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling mempercayai antara satu sama lainnya, sehingga dalam transaksi gadai tersebut tidak menimbulkan kecurigaan yang kemungkinan akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak yang bersangkutan.

Jaminan yang ada di tangan pihak piutang adalah amanah dan si piutang tidak memiliki hak untuk memanfaatkan atau menggunakannya di jalan yang tidak benar, melainkan ia harus berupaya memelihara dan menjaganya agar ketika orang yang berhutang membayar pinjamannya, maka jaminannya itu dikembalikan kepadanya secara utuh. Orang yang berhutang pada hakikatnya dianggap sebagai orang yang amanah sehingga diberikan pinjaman, maka ia harus membayar hutangnya itu tepat pada waktunya, agar orang yang memberikan pinjaman tidak memperoleh kerugian. Khususnya di tempat di mana orang yang berpiutang kepercayaannya kepada yang berhutang sedemikian besarnya sehingga tidak meminta jaminan, maka dalam kondisi seperti ini, pihak yang berhutang harus ingat kembali kepada ketentuan dasar yang diatur dalam hukum Islam dan tidak menzalimi orang lain dengan memakan hartanya secara batil.[[11]](#footnote-12)

* 1. Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَ: اَنَّ رَسُولَ الله صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اِشْتَرَى طَعَامً مِنْ يَهُودِىٍ إِلىَ أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًامِنْ حَدِيدٍ.

{رواه  البخارى}[[12]](#footnote-13)

Artinya:

*Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.* (HR. Bukhari)

* 1. Ijma’

Para ulama telah bersepakat bahwa *rahn/*gadai itu boleh dan mereka tidak pernah mempermasalahkan kebolehannya, demikian pula dengan landasan hukumnya, Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.

* 1. Rukun dan Syarat-syarat *Rahn*

1. Rukun *Rahn*

Sebelum melakukan transaksi gadai atau *rahn*, maka harus diketahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk ke dalam rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* ada empat yaitu:

1. *Shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
2. Orang yang berakad (*al-rahin* dan *al-murtahin*).
3. Harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*).
4. Hutang (*ar-marhun bih*).

1. Syarat-syarat *Rahn*

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad *rahn*yaitu berakal, *baligh* (dewasa), wujudnya *marhun* yang dipegang sebagai jaminan oleh *murtahin[[13]](#footnote-14)*, di samping syarat-syarat sah *rahn*, juga terdapat syarat-syarat lain dari *rahn* ataugadai yang harus dipenuhi secara hukum fiqh, di antaranya yaitu:

1. Cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum diwajibkan kepada orang yang telah *baligh* dan berakal.
2. Syarat *sighat* (lafal), yaitu ucapan/lafal yang dibarengi dengan syarat tertentu. Misalnya, orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum terbayar, maka *rahn* itu di perpanjang selama satu bulan atau memberi hutang serta mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Untuk sahnya *rahn*, pihak pemberi hutang harus disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila agunan dijual ketika *rahn* jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka syarat tersebut batal.[[14]](#footnote-15)
3. Syarat *marhun bih* (hutang) yaitu: *pertama*, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang. *Kedua*, hutang itu boleh dilunasi dengan agunan dan *ketiga*, hutang itu jelas dan tertentu[[15]](#footnote-16).
4. Beberapa hal yang menjadi syarat *marhun* (barang yang dijadikan agunan), di antaranya, yaitu: *pertama*, barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang. *Kedua*, barang jaminan itu dinilai harta dan boleh dimanfaatkan. Sebagai contoh, *khamar* tidak boleh dijadikan barang jaminan dan khamar tidak termasuk ke dalam harta bernilai, juga tidak bermanfaat dalam Islam, maka *khamar* tidak sah bila dijadikan barang jaminan**.** *Ketiga*, barang jaminan itu jelas. *Keempat*, agunan itu milik sah orang yang berhutang. *Kelima*, barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain. *Keenam*, barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat dan *ketujuh*, barang jaminan itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya, apabila barang yang digadaikan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi hutang dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam hutang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah dan surat-surat rumah yang dipegang oleh pemberi hutang.

Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan *rahn* yang disebut sebagai *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Syarat ini menjadi sangat penting sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi hutang, maka akad *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, hutang tersebut terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila hutang tidak dapat dilunasi, maka barang jaminan dapat dijual dan uang itu dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya (*rahin*).

1. Ijarah
2. Pengertian Dan Dasar Hukum *Ijarah*

Dalam fiqh muamalah, sewa-menyewa disebut dengan kata *ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang secara bahasa berarti "*al-'iwadhu*" yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara', *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian[[16]](#footnote-17). Lafal *ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dalam arti yang luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain[[17]](#footnote-18).

Selain pengertian di atas, para ulama mazhab juga memberikan definisi terhadap *ijarah*. Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati[[18]](#footnote-19). Definisi lain menurut ulama Hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu[[19]](#footnote-20). Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan[[20]](#footnote-21).

Pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijarah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Hukum Islam, orang yang menyewakan diistilahkan dengan "*mu’ajjir*", sedangkan penyewa disebut "*musta’jir*" dan benda yang disewakan disebut "*ma’jur*". Imbalan atas pemakaian manfaat disebut "*ajran*" atau "*ujrah*"[[21]](#footnote-22). Perjanjian sewa-menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsung akad, maka para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewakan (*mu’ajjir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma’jur*) kepada penyewa (*musta’jir*) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (*ujrah*).

Adapun dasar hukum dari *ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman:

وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

*Terjemahannya:*

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al- Baqarah: 233)[[22]](#footnote-23)*

Demikian surat al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.

Adapun dasar hukum dari hadits adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتْ: إِسْتَأْجَرَ رَسُولَ اللهِ صَّلى الله عليهِ وسلمَ وَ أَبُو بَكَر رَجُلًا من بنى الديل خريتا، وهو على دين كفارقريش فدفعا لله راحلتيهما ووأعداه  غار ثور بعد ثلاثة ليال براحلتيهما.{رواه البخارى}[[23]](#footnote-24)

Artinya:*Dari Aisyah r.a, beliau mengabarkan: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani ad-Dail dan orang itu memeluk agama kafir Quraisy, kemudian beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut dan menjanjikannya di Gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya* (HR. Bukhari).

Hadits di atas dijelaskan bahwa Rasul SAW sendiri telah melakukan praktik *ijarah*, yaitu dengan menyewa seseorang guna dipakai jasanya menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan beliau membayar orang yang disewanya tersebut dengan memberikan kendaraannya. Dalam hal ini, Rasul tidak membeda-bedakan dari segi agama terhadap orang yang disewa atau dipakai jasanya.

Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَعِدِبنِ اَبِى وَقَّاص اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلًيه ِوَسَلَّم قَالَ:كُنَّا نُكْرِى الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاِقِى مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم عَنْ ذَلِكَ وَاَمَرَنَا اَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبِ أَو وَرَق

. {رواه  أحمد, ابو  داود و النسائى[[24]](#footnote-25)}

Artinya: *Dari Sa’ad bin Abi Waqqash sesungguhnya Rasul SAW bersabda: dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas dan perak.* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i).

Hadits tersebut menerangkan bahwa pada zaman dahulu praktik sewa-menyewa tanah pembayarannya dilakukan dengan mengambil dari hasil tanaman yang ditanam di tanah yang disewa tersebut. Oleh Rasul SAW, cara seperti itu dilarang dan beliau memerintahkan agar membayarkan upah sewa tanah tersebut dengan uang emas dan perak.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

عن ابى هريرة  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفُ عَرَقُهُ .{رواه  ابن ماجه[[25]](#footnote-26)}

Artinya:

*Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasul SAW bersabda: berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.* (HR. Ibnu Majah).

Hadits di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa-menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya, pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.

Semua ayat dan hadits di atas, Allah menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka perjanjikan. Allah juga menegaskan bahwa sewa-menyewa dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian (akad) sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima.

Demikian, dalam *ijarah* pihak yang satu menyerahkan barang untuk dipergunakan oleh pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu dan pihak yang lain mempunyai keharusan untuk membayar harga sewa yang telah mereka sepakati bersama. Hal ini, *ijarah* benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian (akad).

Sayyid Sabiq menambahkan landasan ijma' sebagai dasar hukum berlakunya sewa-menyewa dalam muamalah Islam. Menurutnya, dalam hal disyari'atkan *ijarah*, semua umat bersepakat dan tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini. Para ulama menyepakati kebolehan sewa-menyewa karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia[[26]](#footnote-27).

1. Rukun Dan Syarat-Syarat *Ijarah*

*Ijarah* merupakan bagian dari muamalah yang sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian muamalah adalah hubungan antara sesama manusia, maksudnya di sini adalah hubungan antara penyewa dengan orang yang menyewakan harta benda dan lainnya. Manusia tidak dapat terlepas dari manusia lainnya untuk saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama dalam suatu usaha. Muamalah menyangkut hubungan sesama manusia dan kemaslahatannya, keamanan serta ketenteraman, maka pekerjaan ini harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas oleh penyewa dan yang menyewakan.

Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).

Para ulama telah sepakat bahwa yang menjadi rukun *ijarah* adalah:

* + 1. *Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad).
    2. *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan).
    3. Manfaat.
    4. *Sighat[[27]](#footnote-28)*

.

*Aqid* adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut "*mu’ajjir*" dan pihak penyewa yang disebut "*musta’jir*" yaitu pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda.

Para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap hukum artinya mampu. Dengan kata lain, para pihak hendaklah yang berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak-anak yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah. Mazhab Imam Syafi’i dan Hanbali bahkan menambahkan satu syarat lagi yaitu, *baligh* (sampai umur dewasa). Menurut mereka, akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah[[28]](#footnote-29).

*Ma'qud* *'alaihi* adalah barang yang dijadikan objek sewa, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu’ajjir*. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa persewaan[[29]](#footnote-30).

Rukun *ijarah* yang terakhir adalah *sighat. Sighat* terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan qabul adalah pernyataan penerimaan dari penyewa. Ijab dan qabul boleh dilakukan secara *sharih* (jelas) dan boleh pula secara kiasan (*kinayah*).

Dewasa ini perjanjian *ijarah* lazimnya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, oleh karenanya ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi tertuang dalam surat perjanjian. Tanda tangan dalam surat perjanjian berfungsi sebagai ijab dan qabul dalam bentuk kiasan (*kinayah*).

Rukun yang telah disebutkan di atas, *ijarah* juga mempunyai syarat-syarat tertentu, yang apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijarah* menjadi tidak sah, dalam buku *Fath al-Qarib*, dijelaskan bahwa untuk sahnya *ijarah* sebagai berikut:

a. Untuk sahnya *ijarah* bahwa setiap benda dapat diambil manfaat serta tahan keadaannya tetapi jika tidak kuat, maka tidak sah sewa-menyewa.

2.      Harus adanya ucapan ijab kabul antara kedua belah pihak, lafadznya yaitu: *"Saya menyewakan rumah ini kepadamu"* dan jawabannya: *"saya terima rumah ini[[30]](#footnote-31)*".

1. Penerapan

Penerapan dalam kamus bahasa Indonesia yakni pemasangan, pengenaan[[31]](#footnote-32). Penerapan juga bisa diartikan sebagai implementasi yang artinya melaksanakan kebijakan seperti yang diungkapkan oleh Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul implementasi kebijakan dan politik mengemukakan pendapatnya menegenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

“implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari pilitik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program[[32]](#footnote-33).

1. Kepuasan

Kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kepuasan adalah puas, merasa senang yang bisa diartikan sebagai merasa lega karena terpenuhi keinginannya, merasa sangat kenyang dan senang karena terpenuhi keinginannya[[33]](#footnote-34)

Menurut Kotler dan Armstrong (2001:9) : Kepuasan konsumen adalah sejauh mana anggapan kinerja produk memenuhi harapan pembeli. Bila kinerja produk lebih rendah ketimbang harapan pelanggan, maka pembelinya merasa puas atau amat gembira

Menurut Zeithaml dan Bitner (2000:75) definisi kepuasan adalah : Respon atau tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen.

Menurut Pasuraman, Zeithaml, dan Berry[[34]](#footnote-35)[6] , mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan pelanggan terhadap satu jenis pelayanan yang didapatkannya .

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller  yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa Kepuasan Konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan (2007:177).  
Kepuasan konsumenadalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya (Umar, 2005:65). Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama.  
Menurut Philip Kotler (2002: 42) “Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya”.

Sedangkan menurut Zulian Yamit (2005: 78) “Kepuasan konsumen merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya”. Dalam konsep kepuasan konsumen, terdapat dua elemen yang mempengaruhi yaitu harapan dan kinerja.

1. Nasabah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

1. Pegadaian Syariah.
2. **Pengertian Pegadaian Syariah**

Pegadaian Syariah adalah merupakan tempat di mana masyarakat yang membutuhkan uang tunai bisa datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya. Mungkin masyarakat masih ingat dengan slogan pegadaian saat ini, “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Jika nasabah meminjam uang tunai ke bank, selain itu nasabah juga harus memiliki agunan, prosesnya juga bisa memakan waktu berhari-hari, karena pengajuan kredit perlu dianalisa terlebih dahulu oleh bagian kredit di bank tersebut. Tapi di Pegadaian simpel dan mudah prosesnya, hanya meninggalkan barang pribadi dan menunjukkannya di loket penaksir.

Mudah memang, tapi tentunya semua itu tidak gratis. Artinya masih ada beban yang harus dibayar. Khusus untuk pegadaian konvensional dikenakan beban bunga yang harus dibayar setiap 15 hari jika memang berniat untuk menebusnya kembali. Beban bunga itu bervariasi, tergantung dari nilai pinjaman. Untuk pinjaman Rp 5.000 hingga Rp 40.000 dikenakan bunga 1,25%. Untuk pinjaman Rp 40.100 hingga Rp 150.000 dikenakan bunga 1,5%, sedangkan untuk pinjaman di atas Rp 150.100 dikenakan bunga 1,75%. Akan tetapi jika pada pegadaian syariah hanya dikenakan beban bunga tiap harinya Rp 900,00 akan tetapi beban yang diberikan kepada nasabah juga tergantung pada barang yang menjadi jaminan, beban yang dibebankan kepada nasabah dipergunakan untuk merawat barang yang dijadikan jaminan dan mengansuransikan barang yang dijaminkan karena semata untuk menjaga barang tersebut jika terjadi force majeur.

Lalu jika nasabag tidak mampu menebus kembali barang tersebut, pegadaian akan melelang barang tersebut. Lelang adalah proses penjualan barang di mana barang yang bersangkutan akan dijual kepada penawar yang berani membeli dengan harga tertinggi. Tentu saja lelang tersebut akan dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya.

1. Fungsi Pegadaian Syari’ah :
   * 1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.
     2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
     3. Mengelola keuangan perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
     4. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
     5. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.
2. Manfaat Pegadaian syari’ah :

Bank yang menerapkan prinsip ar-rahn dapat mengambil manfaatnya :

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank tersebut.
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam inkar janji karena ada satu aset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank.
3. Jika Rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dalam dana terutama didaerah-daerah.

Prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu, mengingat jasa-jasa yang ditawarkan perum pegadaian maka manfaat lain yang dapat diperoleh nasabah adalah :

-   Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari suatu institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.

-   Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapar dipercaya.

1. Mekanisme Pegadaian Syariah

Adapun secara teknis, inplementasi akad rahn dalam lembga pegadaian adalah sebagai berikut :

1. Nasabah meminjamkan barang (marhun) kepada pegadaian syari’ah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan tersebut untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
2. Pegadaian syari’ah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan dan biaya administrasi. Jatuh tempo pengembalian pembiayaan yaitu 120 hari (4 bulan)
3. Pegadaian syari’ah memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai kesepakatan.
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat diperpanjang satu kali masa jatuh tempo, demikian seterusnya. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka pegadaian dapat melakukan kegiatan pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi pinjaman.
5. Pegadaian (murtahin) mengembalikan harta benda yang digadai (marhun) kepada pemiliknya (nasabah).
6. Pegadaian Dalam Prinsip Islam

Pegadaian memang terlihat sangat membantu. Dan tentu saja dengan menyuarakan motto “mengatasi masalah tanpa masalah-masalahnya, lembaga ini berhasil menafsirkan dan mencitrakan dirinya dimata masyarakat sangat baik. Akan tetapi, disadari atau tidak ternyata dalam prakteknya, lembaga ini belum dapat terlepas dari persoalan. Dengan berkaca pada syariat Islam, ketika perjanjian gadai ditunaikan terdapat unsur-unsur yang dilarang syariat. Hal ini dapat terlihat dari praktek gadai itu sendiri yang menentukan adanya bunga gadai, yang mana pembayarannya haruslah tepat waktu karena jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka bunga akan bertambah menajdi dua kali lipat dari kewajibannya.

Bukan hanya riba, ketidajelasan (gharar), dan qimar juga ikut serta menghiasi aktivitas lembaga ini. Yang secara jelas terdapat kecenderungan merugikan salah satu pihak.

1. Albar “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Pada Pegadaian Syari’ah Cabang Kendari’.skripsi, jurusan syariah progran studi ekonomi islam . sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN) sultan Qaimuddin Kendari. 2006 [↑](#footnote-ref-2)
2. Mukhlas,” Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syari’ah Cabang Solobaru”, tesis program magister ilmu hukum fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta, 2010 [↑](#footnote-ref-3)
3. Yanti “Implementasi Pegadaian Syariah Cabang Kadia Kota Kendari”skripsi, jurusan syariah ekonomi Islam, STAIN Sultan Qaimuddin Kendari.2013 [↑](#footnote-ref-4)
4. Umar Shihab, Kontektualitas Al-Quran Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Quran,Cet Ketiga (Jakarta: Pena Madani,2005).H.332 [↑](#footnote-ref-5)
5. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., Hukum Perjanjian Syariah ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2007) h.69 [↑](#footnote-ref-6)
6. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Al-Qu’an, 1983), hlm. 148. [↑](#footnote-ref-7)
7. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Cet. VIII, (Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk.), (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hlm. 139. [↑](#footnote-ref-8)
8. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002), hlm. 105. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma‘arif, 1983), hlm. 50. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid III, (Terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly), (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 98. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid..* Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, h. 99. [↑](#footnote-ref-12)
12. Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Sha’bi, t.t.), hlm. 132. [↑](#footnote-ref-13)
13. M. Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah ,* h. 53. [↑](#footnote-ref-14)
14. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 254. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*., h. 255. [↑](#footnote-ref-16)
16. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Jilid 13, h. 15. [↑](#footnote-ref-17)
17. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* hlm. 228. [↑](#footnote-ref-18)
18. Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 73. [↑](#footnote-ref-19)
19. Asy-Syarbaini al-Khathib, *Mughniy al-Muhtaj*,Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 233. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibnu Qudamah, *Al- Mughniy*, Jilid V, (Mesir: Riyadh al-Haditsah, t.t.), h. 398. [↑](#footnote-ref-21)
21. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam,* Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92. [↑](#footnote-ref-22)
22. Kementrian agama. H. 47 [↑](#footnote-ref-23)
23. Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 332. [↑](#footnote-ref-24)
24. Imam Nasaiy, *Sunan Nasaiy,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 271. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* (Kairo: Darul Fikri, t.t.), hlm. 87. [↑](#footnote-ref-26)
26. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Jilid 13, h. 18. [↑](#footnote-ref-27)
27. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* hlm. 231. [↑](#footnote-ref-28)
28. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Jilid 13, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid*.h. 101 [↑](#footnote-ref-30)
30. Syekh Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fath al-Qarib*, (Terj. Imran Abu Umar), Jilid I, (Surabaya: Menara Kudus, 1992), h. 298. [↑](#footnote-ref-31)
31. Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus besar bahasa indonesia* (jakarta: Balai Pustaka. 2005).h.523 [↑](#footnote-ref-32)
32. Hanifah Harsono. *implementasi* *Kebijakan* *dan* *Politik*. (Jakarta: Gema Insani.2002). h.67 [↑](#footnote-ref-33)
33. Departemen Pendidikan Nasional. *Opcit* .h.323 [↑](#footnote-ref-34)
34. [↑](#footnote-ref-35)